



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 640/Kep.907-Diciptabintar/2023

TENTANG

TENAGA AHLI PEMERIKSAAN KELAIKAN FUNGSI RUMAH TINGGAL TUNGGAL
DAN RUMAH DERET KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap Pemilik Bangunan Gedung atau Pengguna Bangunan Gedung memiliki hak jaminan kelaikan fungsi Bangunan Gedung yang telah selesai dibangun sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 274 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi harus diperoleh oleh Pemilik sebelum Bangunan Gedung dapat dimanfaatkan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 298 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Dinas Teknis dapat memberikan bantuan teknis berupa pemeriksaan kelaikan fungsi untuk rumah tinggal dan deret;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tenaga Ahli Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret Kota Bandung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 14);
8. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tenaga Ahli Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret Kota Bandung.
- KEDUA : Tenaga Ahli Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota Bandung untuk membantu Dinas Teknis melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi bangunan gedung berupa rumah tinggal tunggal dan rumah deret di Kota Bandung.
- KETIGA : Tenaga Ahli Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan kondisi bangunan gedung berupa rumah tinggal tunggal dan rumah deret;
 - b. melakukan analisis, evaluasi, dan rekomendasi kelaikan fungsi bangunan gedung berupa rumah tinggal tunggal dan rumah deret;
 - c. menyusun surat pernyataan kelaikan fungsi Bangunan Gedung berupa rumah tinggal tunggal dan rumah deret; dan
 - d. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Wali Kota Bandung apabila diperlukan melalui Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah Kota Bandung dan dapat dipertanggungjawabkan.
- KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Tenaga Ahli Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Tenaga Ahli Bidang Arsitektur : Rizka Amanda;
 - b. Tenaga Ahli Bidang Struktur : Deden Heriyusman;
 - c. Tenaga Ahli Bidang Utilitas : Ibrahim.
- KELIMA : Tenaga Ahli Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Bandung.

- KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 Juni 2023
Plh. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002